



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Loktabat, 21 Februari 1992, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat melawan**

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bajayau Lama, 02 April 1995, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di-----, Kab. Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat/tanggal lahir Banjarbaru, 15 Mei 2020, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : -----, tertanggal 14 Juli 2020 ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kab. Banjar ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak karena seringnya terjadi pertengkaran/cek-cok yang pada puncaknya tanggal 1 Agustus 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ;
6. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2020 hingga sekarang kurang lebih selama 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, dan selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin ;
7. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada kerabat dekatnya jika Tergugat selama pernikahan hingga saat ini Tergugat tidak pernah merasa bahagia dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat selama ini telah bersabar dengan keadaan rumah tangganya, dengan harapan keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, rukun dan harmonis kembali, namun pada kenyataannya Tergugat tetap ingin berpisah ;
9. Bahwa oleh karena usia anak Penggugat belum dewasa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.BjbHalaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak yang bernama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka jalan terbaik adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor : -----, tertanggal 15 Agustus 2019 putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat berhak memelihara, mengasuh, dan mendidik anak Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA sejak belum dewasa sampai dengan dewasa atau kawin ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Nomor ----- tanggal 15 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2).

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3).

1.4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor ----- tanggal 14 Juli 2020. telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 karena saksi adalah Tetangga Penggugat ketika di Perumahan Seribu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Seribu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia seorang anak bernama Anak Pertama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dan rukun dan harmonis, namun ketika awal tahun 2020 kepada saat Penggugat awal hamil saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dengan saling diam-diaman namun saksi awalnya tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa kemudian Tergugat pernah bercerita jika permasalahan rumah tangganya disebabkan Tergugat pernah memberitahu jika badan Penggugat bau, namun Penggugat tersinggung dan kemudian bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika orang tua Tergugat turut andil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika ada permasalahan Tergugat selalu menelpon orang tuanya, saksi pernah mendapati ketika Penggugat dan Tergugat berselisih kemudian menelpon orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak 1 Agustus 2020 hingga sekarang karena Penggugat diusir Tergugat dengan perkataan "Pergi menjauh, aku kada handak lagi dengan ikam, aku sudah kadada rasa";
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Penggugat tidak mengangkat telepon dari mertua;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, kecuali hanya berkaitan dengan anak;

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.BjbHalaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengajak untuk rukun akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi selaku tetangga sekaligus orang tua angkat pernah memberikan nasihat Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama diasuh oleh ibunya, tumbuh kembang anak baik;
- Bahwa Penggugat tidak suka keluyuran malam dan tidak pernah mabuk dan bertanggung jawab sehingga dapat merawat anak;
- Bahwa terkait nafkah untuk anak, Tergugat masih mengirimkan barang untuk keperluan anak setiap Penggugat meminta;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang atau membatasi akses Tergugat untuk bertemu anaknya;

2.1. Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 karena saksi adalah tetangga Penggugat ketika di Perumahan Seribu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Seribu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia seorang anak bernama Anak Pertama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dan rukun dan harmonis, namun ketika kira-kira pada akhir tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat pergi ke rumah orang tuanya karena tersinggung oleh perkataan Tergugat yang mengatakan istrinya ketika di dapur itu bau;

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah juga diceritakan jika permasalahan cucian baju menjadi sebab pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi dengan Penggugat terkait cucian baju, dan benar karena memang ada jaket yang di cuci oleh Penggugat namun Tergugat marah;
- Bahwa setelah Lebaran idul adha 2020 Tergugat mengusir Penggugat karena sudah tidak ada kebahagiaan berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak diusir tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, kecuali hanya berkaitan tumbuh kembang anak;
- Bahwa ketika Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat hanya menemui Ibu Penggugat dan anak saja;
- Bahwa berkaitan dengan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat saksi ketahui jika Penggugat bisa merawat anak dan Penggugat juga merupakan pribadi yang bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat juga kadang-kadang berjualan online untuk menafkahi anak juga;
- Bahwa Penggugat Penggugat tidak suka keluyuran malam dan tidak pernah mabuk sehingga dapat merawat anak;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat meminta talak satu *ba'in shugra* Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran/cek-cok yang pada puncaknya tanggal 1 Agustus 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.4. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (*Fotocopy* Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Tergugat. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Membuktikan bahwa

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan dan hubungan dalam keluarga yaitu Tergugat selaku kepala keluarga, Penggugat selaku istri Tergugat serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak. sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti T.2 yang diajukan Tergugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pertama**, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa **Anak Pertama** di Banjarbaru pada tanggal 15 Mei 2020 adalah anak kandung yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak. Terkait perselisihan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi 1 yang pernah mendapati Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan sementara saksi 2 juga mengetahui terkait permasalahan tersebut namun dari cerita saja;

[Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat bahkan antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri kecuali hanya permasalahan terkait anak;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, melainkan diperoleh dari cerita Tergugat, maka keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Para saksi juga mengetahui jika tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat baik dan mengetahui jika Penggugat bisa merawat anak, Penggugat Penggugat tidak suka keluyuran malam dan tidak pernah mabuk, karenanya dapat dikategorikan jika Penggugat merupakan pribadi yang bertanggung jawab sehingga dapat merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Anak Pertama;
- Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang akibatnya antara keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun Penggugat tidak ingin rukun dan kembali sehingga tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang bertanggung jawab sehingga dapat merawat anak;

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dirundung masalah sehingga unsur “perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-*

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang menerangkan bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya petitum angka 3, Penggugat menyatakan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama,;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap anak berhak dipelihara oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik anak”, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) *juncto* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”, terlebih Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga dianggap melepaskan hak-haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan sehingga Hak Asuh Anak yang bernama **Anak Pertama, lahir tanggal 15 Mei 2020** diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. Meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini searah dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, Pengadilan Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anak yang bernama Anak Pertama. Kewajiban tersebut

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak (*Hadhonah*) yang bernama **Anak Pertama, lahir tanggal 15 Mei 2020** diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anak yang bernama Anak Pertama;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah		:	Rp	519.000,00

Terbilang : lima ratus sembilan belas ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)